

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat di Daerah, dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dangan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental/ spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
12. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam.
13. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah.
14. Promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
15. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi.
17. Forum Komunikasi Germas adalah wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 2

(1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 b. rencana strategi perangkat daerah; dan
 c. kegiatan utama dan indikator.
(3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada kegiatan utama dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dituangkan dalam daftar kegiatan Germas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) Tujuan Germas, yaitu meliputi :
 a. peningkatan aktivitas fisik;
 b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 3

(1) Penyusunan rencana Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan dituangkan dalam rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran pada Perangkat Daerah.
(2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan/ atau rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas, bertujuan untuk :

a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di daerah; dan
c. merumuskan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 6

(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 a. kegiatan indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingan terhadap target yang ditetapkan;
 c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 d. langkah tindak lanjut.
(3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perancanaan Pembangunan Daerah, dengan menggunakan Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
(2) Format Sistematika Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Evaluasi kegiatan Germas, bertujuan untuk :

a. mendapatkan informasi tentang pencapaian indikator kegiatan Germas di daerah berdasarkan Daftar Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Daerah;
b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pencaipaian indikator kegiatan Germas di daerah; dan
c. merumuskan rencana tindak lanjut untuk peningkatan ketercapaian indikator kegiatan germas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Kegiatan Germas di daerah di evaluasi setiap 1(satu) tahun sekali.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 10

(1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah, paling sedikit mencakup informasi mengenai :
 a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan
 c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
(2) Laporan hasil evaluasi disusun dengan menggunakan Format Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah
(3) Format Sistematika Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di daerah kepada Gubernur Jawa Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Germas di Daerah dilaksankan oleh Tim.
(2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan Germas dapat dibentuk Forum Komunikasi Germas
(2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana pada ayat (1) dapat melibatkan unit di instansi Perangkat Daerah dan/ atau pemangku kepentingan yang mana untuk selanjutnya menjadi mitra utama bagi Organisasi Pelaksana Germas Daerah.
(3) Untuk penetapan keanggotaan, peran, dan kedudukan Forum Komunikasi Germas, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 14

Pembiayaan kegiatan Germas di daerah dibebankan pada :
a. APBD
b. APBN; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Germas di daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka:
a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 87 TAHUN 2021
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Sekretaris Daerah	a. Koordinasi dan fasilitasi organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan GERMAS	1. Frekuensi Pertemuan membahas kegiatan Germas
		b. Menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan GERMAS	2. Adanya Kebijakan Bupati untuk mendorong pelaksanaan GERMAS
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Germas	Laporan pelaksanaan koordinasi GERMAS di daerah Kabupaten
		b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peratiran Bupati ini oleh seluruh OPD paling sedikit 6 bulan sekali	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang GERMAS Hidup Sehat oleh seluruh OPD kabupaten
		c. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Jawa Barat	Laporan pelaksanaan GERMAS Hidup Sehat
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatnya kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
		b. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana santasi sekolah
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tema kampanye gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam uaya promotif dan preventif melalui UKBM	1. Persentase Posyandu Aktif 2. Persentase Desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM
		c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif serta aktifitas fisik	1. Jumlah Petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI eksklusif 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik
		d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesnas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
		e. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dan yang bebas *Open Defecation Free (ODF)*/Buang Air Sembarangan
5.	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitatisi sosial dan penyediaan sarana santasi	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS)
6.	Dinas Pariwisata	a. Penyelenggaraan even olahraga wisata	Jumlah Penyelenggaraan even olahraga wisata
		b. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah tempat wisata yang menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap yang dilaksanakan terhadap barang dan jasa yang disalahgunakan dalam pangan
8.	Dinas Ketenagakerjaan	a. Sosialisasi kepada seluruh perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada seluruh pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksanan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, saran olah raga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang laktasi 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di area kerjanya
9.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (*carfree day*) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
		b. Mendorong konektivitas antar moda transfortasi publik termasuk penyediaan *" fark and ride"* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas antamoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi penggunaan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
10.	Dinas kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga	1. Jumlah partisifasi masyarakat dalam berolahraga. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	a. Fasilitasi penyediaan tuang terbuka hijau publik yang memadai; dan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan saitasi dasar pada fasilitas umum.
12.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	c. Mendorong/Penyediaan sarana aktivitas fisik dapa kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit (satuan rumah) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		d. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya.	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		e. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
		f. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya	Jumlah loikasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. Meningkatkan penganeka ragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat .
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah kecamatan yang tersosialisasi peningkatan gizi gizi

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			pangan keluarga
		d. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah penerima manfaat desa stunting dan rentan rawan pangan melalui KWT/ Kelompok Masyrakat .
		e. Gerakan Memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Meningkatnya jumlah Konsumsi Ikan di Masyarakat (Konfirmasi)
14.	Dinas Pertanian	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengemBandungn pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan minum susu pada masyarakat	Jumlah konsumsi protein dan hewani (daging, susu dan telur) masyarakat kabupaten Bnadung
		d. Kampanye produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal	Jumlah unit usaha yang tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
		e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil petenakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
15.	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa	Jumlah desa yang megalokasikan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS
		b. Koordinasi Program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
		c. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)
17.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran air	Terbangunnya IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di daerah alirran sungai prioritas dan bimbingan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			teknis pengelolaan limbah peternakan
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	Jumlah timbulan sampah yang terkurangi
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas lingkungan
		d. Membentuk Desa yang berbudaya lingkungan	Jumlah Kampung Bedas (Bersih dan Sehat)
		e. Menciptakan Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata
		f. Mewujudkan Rukun Warga/Kampung/Dusun/Desa/Kelurahan yang mampu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Penghargaan Proklim (Program Perubahan Iklim)
		g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah Rukun Warga Zero Waste dan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis pengelolaan sampah
		h. Peningkatan sarana dan Prasarana pengelolaan sampah	Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS3R) atau jumlah sarana dan Prasarana yang diberikan pada masyarakat untuk pengurangan sampah
		i. Terselenggaranya Sosialisasi Produksi yang Ramah Lingkungan	Jumlah Sosialisasi Pelaku Usaha /Kegiatan dalam pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
		j. Terselenggaranya pembinaan dan Pengawasan pelaku usaha/kegiatan	Persentase ketaatan penanggungjawab Usaha/Kegiatan yang memenuhi kewajiban dalam Per-Undang-undangan
		k. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kader Lingkungan dalam pengaduan lingkungan	Jumlah Laporan penanganan pengaduan dan jumlah laporan hasil penegakan Hukum Lingkungan
18.	Dinas	Melakukan desiminasi	Jumlah pesan perilaku

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
	Komunikasi Informatika dan Statistik	informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		Melakukan engamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS Hidup Sehat	Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung GERMAS Hidup Sehat
19.	Kementrian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin.	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat
		b. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	Jumlah rumah ibadah yang ber-PHBS.
		c. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah	Jumlah pesantren yang memiliki Poskestren
		d. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	Jumlah satuan madrasah yang memiliki sarana santasi.
		e. Penerapan KTR madrasah	Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
20.	Satuan Polisi dan Pamong Praja	a. Penegakan disiplin KTR, Kamtibmas	Jumlah kegiatan penegakan disiplin KTR, Kamtibmas yang dilaksanakan
		b. Sosialisasi Bahaya Minuman Beralkohol (Minol) pada Pelajar	Jumlah sekolah yang sudah tersosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol tingkat SMA
		c. Operasi penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 (Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol)	JUmlah pelanggar yang dibawa ke pegadilan dan jumlah barag bukti yang disita
21.	Kecamatan /Kelurahan/ Desa	a. Penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka, kawasan kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	Jumlah sarana aktivitas fisik, ruang terbuka, kawasan kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman
		b. Penerapan Kebijakan KTR	Terlaksananya Kebijakan KTR
22.	PerguruanTing	a. Memberikan edukasi	Jumlah edukasi GERMAS

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
	gi di wilayah Kabupaten Bandung	tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi	yang dilaksanakan dilingkungan perguruan tinggi
		b. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi seluruh citivitas akademi dan masyarakat.	Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mendorong pelaksanaan GERMAS
		c. Penyediaan sarana dan prasarana PHBS di lingkungan perguruan tinggi	Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana PHBS
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Meningkatkan pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk aparat masyarakat dan pelajar	1. Jumlah sosialisasi kegiatan P4GN 2. Terbentuknya tim terpadu P4GN
		b. Meningkatkan kesadaran bela negara dengan ikut menerapkan perilaku hidup sehat bagi kader bela negara	Jumlah Kegiatan Pendidikan kesadaran Bela Negara dan Pendidikan Politik yang menerapkan PHBS
24.	Forum Kabupaten Bandung Sehat	a. Melembagakan bersama komunitas peduli kesehatan untuk melaksanakan GERMAS	Jumlah Komunitas yang ada di kabupaten Bandung untuk melakukan Advokasi Germas
		b. Menggerakan Forum CSR	Jumlah CSR yang Mendukung Germas
		c. Melakukan Sosalisasi GERMAS Melalui FKKS dan PDS	Jumlah Keaktifan FKKS dan PDS dalam mensosialisasikan Germas
25.	Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Bandung	a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui KIE yang dilaksanakan masing-masing Organisasi Profesi Kesehatan	Jumlah kegiatan KIE yang dilaksanakan Organisasi Profesi Kesehatan
		b. Membina Setiap Anggota Organisasi Profesi Kesehatan untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif	Jumlah Anggota Organisasi Profesi Kesehatan yang melaksanakan upaya promotif dan preventif
26.	Rumah Sakit di Kab. Bandung	a. Meningkatkan edukasi tentang Germas pada pengunjung rumah sakit.	Jumlah kegiatan edukasi Germas di lingkungan rumah sakit yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan.

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		b. Melaksanakan kegiatan Aktifitas Fisik /Olahraga dilingkungan Rumah Sakit.	Jumlah Pelaksanaan Senam Lansia, Diabetes, kesegaran Jasmani di Lingkungan Rumah Sakit.

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 87 TAHUN 2021
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif (ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)

Bab I Pendahuluan
- A. Gambaran umum
 (gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)
- B. Kebijakan Germas di daerah
 (informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)

Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- A. Rincian daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas (dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)
- B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan (dijelaskan sesuai 6 (enam) tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)
 1. Peningkatan aktivitas fisik
 2. Peningkatan perilaku hidup sehat
 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 5. Peningkatan kualitas lingkungan
 6. Peningkatan edukasi hidup sehat
- C. Tantangan pelaksanaan Germas

Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan
- A. Rekomendasi secara umum
- B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 87 TAHUN 2021
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANDUNG

No.	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET			CAPAIAN			ANGGARAN (dalam juta rupiah)		
				KUMULATIF	SMT 1	SMT 2	KUMULATIF	SMT 1	SMT 2	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
											SMT 1	SMT 2

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA